

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 14 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efektivitas pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2011 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 - 2013;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SASARAN DAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Sasaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan adalah seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tidak atau bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan, seperti peserta askes, peserta jamsostek, peserta asabri, peserta asuransi kesehatan komersial dan yang dibiayai Kementerian Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- (3) Peserta yang berasal dari Panti Asuhan dan peserta yang bersifat darurat (emergency) yang dianggap layak secara sosial-ekonomi memperoleh kartu kepesertaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas, dan penyaluran kartu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.
- (4) Jumlah peserta yang dibiayai sesuai quota yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 ayat sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sasaran pembebasan biaya pengobatan adalah mereka yang didata dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan quota yang ditetapkan;
- (2) Peserta diwajibkan memiliki kartu kepesertaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi yang penyalurannya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
- (3) Pada kasus tertentu, Dinas Kesehatan Provinsi dapat menyalurkan kartu cadangan melalui Direktur RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten/ Kota;
- (4) Pemberian kartu cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara selektif kepada masyarakat yang belum mempunyai kartu bahteramas.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Pembiayaan program pembebasan biaya pengobatan diperhitungkan untuk rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per kapita per bulan;
- (2) Alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per Kabupaten disesuaikan dengan quota sasaran;
- (3) Pemanfaatan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pembebasan Biaya Pengobatan;
- (4) Pembiayaan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Kendari diperhitungkan sebesar Rp. 5.000 per kapita per bulan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota disediakan melalui Pos Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Penyaluran anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara ke rekening kas Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara dan selanjutnya disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (3) Bukti transfer dari Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara.
- (4) Penyaluran anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Kendari, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit mengajukan klaim pelayanan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi klaim;
 - b. Setelah melakukan verifikasi klaim, tim verifikator membuat berita acara yang disepakati oleh Rumah Sakit dan Verifikator;
 - c. Hasil klaim verifikasi dan berita acara dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- d. Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara berkewajiban melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan ke Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan;
 - e. Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan selama bulan Januari sampai November di rumah sakit paling lambat tanggal 10 Desember dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 27 Desember;
 - f. Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan selama bulan desember di rumah sakit dibayarkan pada tahun berikutnya.
 - g. Pembayaran tagihan berdasarkan klaim sebagaimana dimaksud huruf f ditransfer langsung ke rekening Rumah Sakit dan bukti transfer disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (5) Biaya Jasa Medis/ Jasa Pelayanan ditetapkan oleh Direktur RS setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan. Jasa medis/ jasa pelayanan dimaksud meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 6 - 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 6 - 2012
SEKRETARIS DAERAH,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR